

WAKTU AFDHAL SALAT ISYA PERSPEKTIF FIQH (Kajian Atas Prinsip *Al-Khurūj Min Al-Khilāf Al-Mustahabb*)

Nurfadillah Surya

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

nurfadillahsurya7@gmail.com

M. Basthoni

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

m.basthoni@gmail.com

Ahmad Adib Rofiuddin

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

adibudin08walisongo.ac.id

Abstract

The determination of the Isha prayer time remains a subject of scholarly disagreement (ikhtilaf), particularly regarding its initial criterion: the disappearance of the red twilight (syafaq ahmar) or the white twilight (syafaq abyadh). This difference causes confusion among the public, exacerbated by variations in digital prayer schedules. This research analyzes the optimal time for the Isha prayer by applying the fiqh principle of al-khuruj min al-khilaf al-mustahabb (departing from advisable scholarly disagreement) as an ethical solution. The study employs a descriptive qualitative method through library research, analyzing primary texts (the Qur'an, Hadith, books of the four madhhabs) and astronomical literature. The results map out how scholarly differences are influenced by textual interpretation, geography, and developments in astronomical science. Based on the al-khuruj min al-khilaf principle, it is concluded that the optimal time for the Isha prayer is the period between the disappearance of the white twilight (syafaq abyadh) and midnight. This choice is considered the safest, reflecting caution (ihtiyath), moderation, and respect for the diversity of madhhabs. In the Indonesian context, this recommendation aligns with the standard solar depression angle of -18°, thus providing legal certainty and promoting social harmony in worship.

Keywords: Optimal Time, Isha Prayer, al-khuruj min al-Khilaf al-Mustahabb, Fiqh

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan Muslim modern, penetapan waktu salat, khususnya Salat Isya, kini menghadapi perubahan yang cukup signifikan. Isu klasik mengenai perbedaan dalam menentukan waktu awal salat Isya antara pendekatan

hilangnya *syafaq merah* (ghurub al-syafaq al-ahmar) dan hilangnya *syafaq putih* (ghurub al-syafaq al-abydah)¹ kini kompleks seiring dengan perkembangan fenomena sosial terkini. Sebagaimana yang diketahui salat merupakan ibadah yang terikat dengan ketentuan waktu (*dukhūl al-waqt*) yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam nash, yang menjadi syarat sahnya.² Namun dalam pelaksanaannya, penerapan ketentuan salat khususnya Salat Isya justru menjadi salah satu titik utama perbedaan pendapat. Kompleksitas ini semakin nyata dengan munculnya variasi jadwal salat digital dalam berbagai aplikasi yang digunakan di berbagai negara, serta realita perbedaan waktu pelaksanaan salat Isya di masjid-masjid yang berada dalam satu wilayah yang sama turut menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat.

Ikhtilaf ulama mengenai batas akhir waktu Isya, yang didasarkan pada perbedaan interpretasi terhadap teks hadis Nabi SAW mengenai karakteristik *syafaq*,³ telah berlangsung sepanjang zaman. Mayoritas ulama, seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, mendefinisikan *syafaq* sebagai mega merah (*al-hamrah*).⁴ dan berpendapat bahwa waktu Isya berakhir seiring dengan hilangnya cahaya tersebut. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali mendefinisikan *syafaq* sebagai cahaya putih (*al-bayadh*) yang menghilang di ufuk barat, sehingga memperpanjang waktu Isya.⁵ Di era modern, perbedaan ini semakin nyata, dengan para ahli falak yang menggunakan sudut depresi matahari yang bervariasi, seperti -15°, -17°, -18°, atau -19,⁶ untuk

¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2024).

²Arino Bemi Sado, “Waktu Salat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama,” *Jurnal Mu'amalat* 7, No. 1 (2015): 70.

³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafak Dalam Keserjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2017).

⁴Neli Maryam Sanjung, “Batas Akhir Waktu Sholat Isya Menurut 4 Imam Mazhab,” *Jurnal Al-Iqtishadiah* 5, no. 2 (2024).

⁵Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).

⁶Marataon Ritonga, “Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2 (2021): 169–82, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/8200>.

menentukan waktu salat, yang langsung mempengaruhi hasil jadwal salat. perbedaan ini berakar pada metode istinbat⁷ dan pertimbangan maslahat dalam ibadah berjamaah , dengan dasar dalil yang sama-sama kuat⁸.

Kajian mengenai waktu yang paling afdal untuk salat Isya sering kali terfokus hanya pada aspek normatif teks, tanpa mendalami lebih jauh dimensi *ushul fiqh* dan prinsip *ikhtilaf* yang mendasarinya. Dalam hal ini, para ulama *ushul fiqh* telah memperkenalkan kaidah *al-khuruj min al-khilaf al-mustahab*,⁹ yang sangat relevan untuk menangani perbedaan pendapat yang sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam awam. Kaidah ini tidak bertujuan untuk mengabaikan atau menyatukan perbedaan pendapat secara paksa, melainkan sebagai metodologi etis dalam fiqh yang mendorong umat Islam untuk memilih pendapat yang lebih aman, yaitu yang lebih jauh dari perbedaan pendapat, guna menjaga kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam beribadah.¹⁰ Dalam konteks penentuan waktu pelaksanaan salat Isya yang paling tepat dan afdal, kaidah ini memberikan kontribusi penting dalam menjembatani perbedaan pendapat di kalangan para ulama, serta menawarkan pedoman dalam memilih waktu yang dianggap paling afdal dan aman dari perbedaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan *kaidah al-khuruj min al-khilaf al-mustahab*.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Waktu Afdal Pelaksanaan Salat Isya Perspektif Fiqh: Kajian atas Prinsip *Al-Khuruj min al-Khilaf al-Mustahab*" menjadi sangat signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini

⁷Ahamd Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta, 2007).

⁸Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

⁹Maizuddin M. Nur, "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf," *Jurnal Tahqiqa* 7, no. 1 (2013): 34.

¹⁰ Lathifah Munawaroh, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah 'Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahab' Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I'Ānat Al Thālibīn," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1311>.

¹¹Maizuddin M. Nur, "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf," *Jurnal Tahqiqa* 7, no. 1 (2013): 38.

diharapkan dapat bertujuan dapat memberikan upaya kontekstualisasi kaidah ushul fiqh yang klasik (al-khuruj min al-khilaf) untuk menjawab problem kontemporer, sehingga memperkaya diskursus fikih Indonesia,. Kedua, memberikan sebuah perspektif solutif dan mendidik bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan, dengan mengedepankan nilai kehati-hatian, toleransi, dan kemaslahatan, alih-alih debat kusir yang tidak produktif. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi acuan praktis bagi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dirancang untuk menganalisis waktu afdal pelaksanaan salat Isya melalui pendekatan fiqh dengan fokus pada prinsip al-khuruj min al-khilaf al-mustahab. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan analisis-deskriptif terhadap teks-teks fiqh klasik dan kontemporer. Data primer penelitian bersumber pada kitab-kitab fiqh mu'tabar, seperti al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi yang membahas ikhtilaf ulama mengenai waktu salat Isya secara komprehensif, dan al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh yang menguraikan prinsip al-khuruj min al-khilaf. Pemilihan kedua karya ini didasarkan pada otoritas penulisnya dalam mazhab Syafi'i dan ushul fiqh, serta relevansinya dengan fokus penelitian. Data sekunder meliputi kitab-kitab fiqh empat mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Tirmidzi dan Imam Hanafi, serta karya-karya falak kontemporer, jurnal akademik, dan fatwa lembaga keislaman terkait penentuan waktu salat. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan ditelaah secara kritis.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Awal Waktu Salat Isya

Secara umum, waktu-waktu salat telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta diperjelas lebih lanjut oleh para ulama melalui hasil

ijtihad mereka.¹² Mengetahui kapan awal dan akhir setiap waktu salat sangatlah penting, karena pelaksanaan salat di luar waktunya membuat ibadah tersebut tidak sah khususnya dalam hal penentuan awal dan akhir waktu salat Isya. Waktu salat Isya umumnya dimulai saat hilangnya cahaya senja atau awan merah hingga tengah malam, atau ketika matahari berada pada posisi -18 derajat di bawah ufuk..¹³ Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai ketinggian matahari yang tepat saat menentukan waktu salat Isya. Perbedaan ini mengakibatkan munculnya masalah yang masih belum ada penyelesaiannya hingga kini. Meskipun para ulama memiliki berbagai pandangan terkait masalah ini, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan waktu salat adalah suatu hal yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar pelaksanaan ibadah tetap sah sesuai dengan syariat.

Penetapan waktu-waktu salat, termasuk salat Isya, pada masa Nabi Muhammad saw. Selain bersumber dari wahyu Allah Swt., juga diperkuat melalui praktik langsung Nabi yang disaksikan dan kemudian diriwayatkan oleh para sahabat.¹⁴ Secara historis, awal waktu salat Isya ditandai dengan hilangnya *syafaq* (di ufuk barat, yang menunjukkan berakhirnya waktu salat Maghrib dan sekaligus menjadi indikator dimulainya waktu salat Isya). telah dijelaskan dalam al-Qur'an di surat an- Nisā'¹⁵ Menjelaskan Waktu- waktu salat secara global dimana Isya dimulai setelah hilangnya cahaya senja, yang menandakan datangnya malam.

¹²Riza Afrian Mustaqim, "Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (2020): 22–34, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.282>.

¹³Arino Bemi Sado, "Waktu Salat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama," *Jurnal Mu'amalat* 7, no. 1 (20105): 79.

¹⁴Muhammad Anis Aisyah Maulidatul Haq, Halimah B, "Analisis Penentuan Waktu Salat Isya Perspektif Ilmu Falak," *Jurnal Hisabuna* 3, no. 3 (2022), h.48.

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

Secara historis, Penetapan batas-batas waktu salat lebih rinci dijelaskan dalam hadis. Seperti hadis Imam abu Dawud¹⁶ dan Imam muslim¹⁷ menjelaskan secara terperinci Muhammad SAW menjelaskan batas-batas waktu setiap salat fardu dengan sangat rinci. Beliau menegaskan bahwa waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar hingga munculnya tanduk matahari pertama, yaitu saat matahari mulai terbit. Waktu salat Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke barat hingga menjelang waktu Asar. Sementara itu, waktu salat Asar berlangsung sampai matahari mulai menguning, yang menandakan mendekati waktu terbenam. Adapun salat Maghrib dilakukan sejak matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah (asy-syafaq) di langit. Sedangkan waktu salat Isya' berlangsung hingga pertengahan malam. Dalam hal penetapan waktu salat, Nabi Muhammad menggunakan pendekatan astronomis yang bergantung pada perubahan warna langit sebagai tanda masuknya waktu salat.¹⁸

Dalam Riwayat lain menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan menunjukkan kepada beliau waktu-waktu salat secara bertahap dalam dua hari berturut-turut. Pada hari pertama Jibril datang di awal waktu setiap salat, dan pada hari kedua datang di akhir waktunya, termasuk salat Isya. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu Isya memang dimulai dari syafaq terlihat¹⁹ dan Nabi menegaskan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang digunakan pula oleh para nabi sebelumnya. Namun demikian, beliau tidak pernah memulai salat Isya sebelum hilangnya *syafaq* (cahaya merah senja). Hal

¹⁶ "Hadits Dawud No. 332 | Waktu-Waktu Shalat," Hadits.Id," n.d., <http://www.hadits.id/hadits/dawud/332>. diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

¹⁷Imam Husain Muslim, *Sahih Muslim Ibni Al-Hajja* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014,), h.316.

¹⁸Aisyah Maulidatul Haq, Halimah B, "Analisis Penentuan Waktu Salat Isya Perspektif Ilmu Falak."

¹⁹ Terj. Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah* and Nasrudin, *Syarh As-Sunnah Tahqiq, Takhrij Dan Komentar: Syu'aib Al-Arnauth Dan Muhammad Zuhair Asy-Syawisyi, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h.343.

ini menunjukkan bahwa hilangnya *syafaq* merupakan batasan awal yang konsisten digunakan Nabi sebagai penanda dimulainya waktu salat Isya.

Berdasarkan uraian penjelasan hadis tersebut, waktu salat Isya menunjukkan bahwa rentang waktunya dimulai sejak memudarnya Cahaya merah di ufuk barat (*syafaq*) hingga waktu tertentu di malam hari. Namun demikian, para ulama empat mazhab dan ahli astronomi memiliki perbedaan pandangan mengenai penentuan awal dan batas akhir waktu salat Isya yang didasarkan pada perbedaan kriteria memahami Syafaq. Perbedaan ini muncul sebagai hasil dari variasi penafsiran terhadap dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan waktu salat tersebut.

2. Analisis Syafaq Perspektif Syar'I dan Astronomi

Fenomena awan merah Syafaq dapat dijelaskan sebagai hasil dari pembiasan cahaya oleh partikel-partikel atmosfer.²⁰ Secara umum, syafaq merujuk pada cahaya matahari yang terlihat setelah matahari terbenam di bawah ufuk. Cahaya ini sering muncul dengan warna merah, oranye, atau kuning, yang dipengaruhi oleh atmosfer bumi. Seiring berjalananya waktu, warna-warna tersebut akan memudar dan berubah menjadi putih yang menyebar ke seluruh ufuk. Ketika posisi matahari semakin rendah di bawah ufuk, cahaya putih ini akan menghilang, mengakibatkan ufuk menjadi gelap.²¹ Sehingga semua benda-benda langit, seperti bintang dan objek astronomi lainnya, mulai tampak di langit. Fenomena ini merupakan bagian dari perubahan visual yang terjadi pada atmosfer bumi saat matahari tidak lagi terpantul di ufuk, yang menandai pergantian waktu dari siang ke malam.²²

²⁰Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h.65.

²¹ZAINUDDIN "Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'I," *Elfalaky* 4, no. 1 (2020): 36–55, <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14166>.

²²Asdar Asdar and Drs. H. Mahyuddin Latuconsina, S.H., M.H Latuconsina, "Analisis Kritis Keberadaan Syafaq Abyadh Dan Implikasinya Pada Penetapan Awal Waktu Salat Isya (Studi Kasus Pantai Barombong, Losari, Akkarena, Munte)," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 3 (2022): 69–81, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v1i3.23014>.

Istilah syafaq berasal dari kata "syafaqah" yang berarti kelembutan dan kasih sayang, yang mencerminkan kelembutan warna yang muncul. Menurut Mustafa Al-Maraghi, syafaq merujuk pada warna merah yang tampak di ufuk barat saat matahari terbenam.²³ Syafaq terbagi menjadi dua jenis, *Syafaq ahmar* dan *Syafaq abyadh*²⁴. Kedua fenomena ini sangat berpengaruh dalam penentuan awal dan akhir waktu salat, khususnya untuk salat Maghrib dan Isya. Keduanya muncul pada waktu yang berbeda dengan tingkat pencahayaan langit malam yang berbeda. Syafaq Ahmar muncul lebih awal dibandingkan dengan Syafaq Abyadh. Syafaq Ahmar merupakan sisa cahaya matahari yang tampak kemerahan setelah terbenamnya matahari. Ketika cahaya kemerahan ini hilang, yang tersisa adalah Cahaya putih yang disebut dengan Syafaq Abyadh, cahaya yang membentang horizontal di permukaan ufuk, melingkar dan mulai menerangi separuh wilayah bumi dengan cahaya redup dan berangsur menghilang menandakan waktu untuk salat Isya hingga terbitnya fajar.²⁵

Dalam ensiklopedi astronomis, peristiwa *syafaq* dikenal dengan sebutan *twilight*, yaitu periode senja yang terjadi baik sebelum matahari terbit maupun setelah matahari terbenam. Pada fase ini, pencahayaan langit berlangsung secara bertahap akibat hamburan cahaya matahari oleh partikel debu serta molekul-molekul udara di atmosfer bumi.²⁶ Fenomena ini menghasilkan gradasi warna di langit. Cahaya yang tersebar ini dikenal sebagai senja. Setelah matahari terbenam, langit akan menjadi semakin gelap hingga tidak ada cahaya²⁷ Secara astronomis, Twilight atau syafaq dibagi pada tiga Tingkat:

²³ Imam Qusthalaani, "Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi," *Mahkama: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).

²⁴ Arwin Juli Rakhmadi, *Fajar & Syafak*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), h.39.

²⁵ Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), h.27.

²⁶ Lidya Safrida and Machzumy Machzumy, "Analisis Astronomical Twilight Sebagai Tanda Penentuan Awal Waktu Salat Isya," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 47–72, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.687>.

²⁷ Leif. J. Robinson, *Astronomy Encyclopedia* (London: Philip's, 2002), h. 47.

- a. Civil twilight (*Syafaq Madany*) terjadi ketika posisi matahari berada antara 0° hingga -6° di bawah ufuk. Pada periode ini, benda-benda di lapangan terbuka masih tampak dengan jelas batas-batas bentuknya, dan beberapa bintang terang mulai terlihat. Meskipun tanpa pencahayaan dari bulan, cakrawala di permukaan laut masih dapat terlihat dengan jelas.²⁸
- b. Nautical twilight (*Syafaq Bahri*) terjadi ketika posisi matahari berada antara -6° hingga -12° di bawah ufuk. Pada periode ini, benda-benda di lapangan terbuka mulai tampak samar, dan seluruh bintang terang sudah terlihat.
- c. Astronomical twilight terjadi ketika posisi matahari berada antara -12° hingga -18° di bawah ufuk, yang menyebabkan bumi menjadi gelap. Dengan demikian, benda-benda di luar ruangan tidak lagi tampak jelas bentuknya, dan pada waktu tersebut, semua bintang, baik yang terang maupun yang redup, sudah mulai terlihat.²⁹

Berdasarkan perspektif astronomi. waktu salat Isya dimulai seiring dengan memasuki fase *astronomical twilight*, yaitu saat matahari berada pada sudut depresi 18 derajat di bawah ufuk. Pada fase ini, langit dianggap telah mencapai kondisi gelap sempurna karena cahaya matahari telah hilang sepenuhnya. Secara observasi, fase ini ditandai dengan menghilangnya *syafaq ahmar* (cahaya merah senja) di ufuk barat, yang dalam syariat Islam ditetapkan sebagai penanda awal waktu Isya. Namun, problematika perbedaan penentuan waktu Isya yang berlangsung lama baik di kalangan ulama klasik maupun ahli falak kontemporer berakar pada perbedaan kriteria dalam mendefinisikan "syafaq". Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian melatarbelakangi variasi pendapat di antara ulama empat mazhab fikih dalam menetapkan waktu.

Ulama empat Mazhab, terbagi menjadi dua pendapat dalam menentukan awal waktu salat Isya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali secara historis

²⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafak Dalam Keserjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*.

²⁹Arino Bemi Sado, "Waktu Salat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama", *Jurnal Mu'amalat*, h. 79.

sepakat bahwa awal waktu salat Isya dimulai ketika syafaq ahmar (cahaya merah). Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyebut bahwa waktu Isya dimulai “hingga syafaq menghilang”.³⁰ Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa waktu salat Isya dimulai tepat pada saat *syafaq* (mega merah) yang muncul saat Maghrib telah menghilang sama sekali.³¹ Penegasan ini beliau sandarkan pada penafsiran para sahabat serta konsistensi riwayat yang ada. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa jika masih tersisa sedikit pun cahaya mega merah tersebut, maka waktu Isya dianggap belum masuk. Bahkan, sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, beliau mewajibkan mengulangi salat Isya bagi seseorang yang ternyata telah memulainya sedangkan mega merah masih tampak di ufuk.

Berdasarkan kitab *Al-Muwatta*, Imam Malik juga menetapkan waktu salat Isya dimulai ketika syafaq (cahaya merah senja) telah sepenuhnya hilang dan berlangsung hingga sepertiga malam.³² Penetapan ini beliau landaskan pada praktik otentik penduduk Madinah (*’amal ahl al-Madīnah*) yang diyakini sebagai warisan amalan Nabi yang terus terjaga. Sebagai penanda waktu, Dengan demikian, pendapat Imam Malik tidak hanya bersumber pada penafsiran teks, tetapi juga pada tradisi hidup yang berkesinambungan di kota Nabi. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Al-Fiqh ’ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* mendefinisikan syafaq sebagai mega merah yang menjadi penanda berakhirnya waktu Maghrib dan dimulainya waktu Isya.³³ Pendapat ini sejalan dengan mazhab Syafi’i dan Maliki yang sama-sama mengutamakan hadis-hadis sahih dan mengikuti penafsiran para sahabat yang memaknai syafaq secara

³⁰Darlius Iif Riansa, “Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab,” *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023), h. 17.

³¹As-Syafi’I abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas, *Al-Umm*, Jil. 2. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), h. 146.

³²Al-Imam Daru al-Hijrah Malik Ibn Anas, *Al-Muwatto*, Jilid 1, Cet. 2 (Beirut: Daru al-Ghorbi al-Islaamiyyi, 1997), h 10.

³³Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Alaa Al-Arba’ah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2003), h. 168.

eksklusif sebagai cahaya merah. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan dalil naqli, praktik sahabat, dan observasi langit, ketiga mazhab ini sepakat bahwa waktu Isya dimulai ketika cahaya merah senja menghilang.

Pendapat kedua yaitu Imam Hanafi dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib* yang menyebutkan waktu salat Isya di mulai pada saat cahaya putih mulai menghilang (Syafaq Abyad).³⁴ Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya menafsirkan hadis-hadis tentang waktu salat Isya dengan pendekatan yang lebih cermat dan berhati-hati, khususnya dalam membedakan antara waktu Maghrib dan Isya. Ketika terdapat hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan salat Isya setelah syafaq menghilang, tanpa merinci apakah yang dimaksud adalah cahaya merah atau putih, Abu Hanifah memilih untuk menunggu sampai cahaya putih pun hilang, yakni saat langit benar-benar gelap. Pendapat ini ia dasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena alam (istiqrā') yang kemudian dikaitkan dengan dalil syar'i. Menurut beliau, hilangnya cahaya putih menandakan masuknya malam secara penuh dan menjadi waktu yang paling tepat untuk salat Isya.³⁵ Sikap kehati-hatian ini juga bertujuan untuk menjaga kejelasan batas waktu antara Maghrib dan Isya, sehingga tidak terjadi percampuran waktu antar keduanya.

Perbedaan kriteria awal waktu salat Isya dalam Empat Mazhab tidak hanya bersumber pada penafsiran teks keagamaan, tetapi juga dipengaruhi realitas geografis tempat para imam mazhab hidup. Imam Abu Hanifah yang menetap di Irak (wilayah lintang tinggi) mengalami fenomena astronomical twilight yang panjang, mencapai 65-75 menit pada musim panas.³⁶ Pengalaman ini melatarbelakangi definisi Hanafiyah yang mengidentikkan syafaq dengan cahaya putih (syafaq al-abyad) yang durasi kemunculannya lebih lama.

³⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Alaa Al-Arba'ah*, h. 168.

³⁵Mujahir, "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqih Dan Sains," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020), h. 207.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h. 124.

Sebaliknya, tiga imam mazhab lainnya (Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tinggal di kawasan lintang rendah seperti Hijaz dan Mesir yang memiliki durasi twilight singkat (24-30 menit). Dalam kondisi demikian, perbedaan antara syafaq merah dan putih menjadi tidak signifikan, sehingga mereka sepakat mendefinisikan syafaq secara eksklusif sebagai cahaya merah. Dengan demikian, karakteristik astronomis setiap wilayah turut membentuk perspektif fikih masing-masing mazhab dalam menetapkan waktu Isya.³⁷

Perbedaan juga terjadi pada ulam ahli falak, astronomi dalam menentukan waktu salat Isya berdasarkan pengamatan syafaq. Berikut ini berbagai kriteria tinggi Matahari untuk waktu Isyak dari para ulama dan berbagai negara.

Tabel 1. Standar Syafaq menurut astronom muslim³⁸

No	Nama Tokoh	Standar Syafaq
1	Jabir al-Battani	18°
2	Abdurrahman ash-Shufi	18°
3	Abu Raihan al-Biruni	18°/17°
4	Az-zarqali	18°
5	Nashiruddin al-Thusi	18°
6	Mu'ayyid ad-Din al-Urdhy	18°/19°
7	Ibn Syathir	17°
8	Jamaluddin al-Mardiny	17°
9	Qadhi Zadah	18°

Berdasarkan pada tabel tersebut standar sudut syafaq (cahaya senja) yang ditetapkan astronom Muslim klasik untuk penentuan waktu salat Isya. Standar 18° adalah yang paling dominan, digunakan oleh mayoritas tokoh seperti al-Battani, ash-Shufi, dan az-Zarqali. Namun, terdapat sedikit variasi, seperti 17° (yang digunakan Ibn Syathir dan al-Mardiny) dan bahkan 19° (dari al-Urdhy).

³⁷Darlius Iif Riansa, "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab," *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023), h. 17.

³⁸Butar-Butar, *Fajar & Syafak Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*.

Tabel 2. Standar syafaq yang berlaku di berbagai negara.³⁹

No	Organisasi	Standar Syafaq
1	Islamic Society of North America (ISNA)	-15°
2	Muslim World League	-17°
3	Egyptian General Authority of Survey	-17,5°
4	University of Islamic Science Karachi	-18°
5	Malaysia	-18°
6	Indonesia	-18°

Tabel di atas menunjukkan beragamnya standar sudut syafaq yang diterapkan organisasi dan negara Muslim modern untuk menandai awal waktu Salat Isya, seperti standar yang lebih "ringan" seperti -15° yang diterapkan Islamic Society of North America (ISNA) sering kali ditujukan untuk kemudahan komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara Barat, terutama di daerah lintang tinggi yang mengalami senja panjang. Sementara itu, standar yang lebih "ketat" seperti -18° yang digunakan oleh Malaysia, Indonesia, dan University of Islamic Science Karachi, mengikuti tradisi mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati. Adapun Muslim World League (-17°) dan Egyptian General Authority of Survey (-17.5°) menempuh jalan tengah di antara berbagai pendapat. Keragaman ini menunjukkan bahwa penentuan waktu salat dalam fiqh kontemporer tidak seragam, tetapi beradaptasi dengan konteks geografis dan keputusan ijihad lembaga yang berwenang.

Adanya perbedaan standar dalam penentuan waktu Isya mendorong para pakar dan praktisi ilmu falak di Indonesia untuk melakukan observasi syafaq secara langsung dengan instrumen astronomi modern. Penelitian yang dilakukan Tono Saksono, misalnya, menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan pendapat mayoritas ahli falak. Ia mencatat hilangnya syafaq pada ketinggian matahari yang lebih tinggi, yang

³⁹ Syamsul Anwar Tono Saksono, *Premature Dawn The Global Twilight Pattern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021).

diduga kuat dipengaruhi oleh faktor lokasi pengamatan di area perkotaan dengan polusi cahaya tinggi serta keterbatasan alat yang digunakan.⁴⁰ Sebaliknya, tim Kementerian Agama RI melakukan observasi di lokasi yang bebas polusi cahaya, yaitu Observatorium Nasional Timau, Kupang, pada 29 Juli 2022. Dengan menggunakan Sky Quality Meter (SQM), data mereka mengungkapkan bahwa senja astronomi (astronomical twilight) baru terdeteksi pada depresi matahari -20°. lebih rendah dari standar global -18°. Perbedaan ini diduga terkait dengan arah pengukuran yang dilakukan, sekaligus mengonfirmasi bahwa kondisi lingkungan observasi sangat memengaruhi akurasi penetapan waktu syafaq.

Berdasarkan perbedaan standar syafaq yang ditemukan dalam observasi modern, prinsip fikih *al-khurūj min al-khilāf* (keluar dari perbedaan pendapat) menjadi sangat relevan. Prinsip ini menganjurkan sikap hati-hati dengan memilih pendapat yang lebih aman dan dapat meminimalisir potensi perselisihan di masyarakat. Dalam konteks waktu Isya, lembaga otoritatif dapat menerapkan standar yang lebih banyak diterima (seperti -18°) atau yang didukung bukti observasi terkuat, sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan konflik melainkan mengarah pada keputusan yang lebih hati-hati dan inklusif.

3. Nilai-Nilai Kaidah *Al-khurūj Min al-Khilaf*

Secara bahasa, kaidah fiqh *al-khurūj min al-khilāf al-mustahabb* tersusun dari kata *al-khurūj* yang artinya "keluar" dan *al-khilāf* yang bermakna "perbedaan pendapat".⁴¹ Secara istilah berarti "keluar dari perselisihan" Adalah suatu yang disukai (*mustahab*). Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini merekomendasikan umat Muslim untuk memilih pendapat yang paling aman dan dapat menghindarkan diri dari area perdebatan yang kontroversial, terutama dalam masalah-masalah fikih yang diperselisihkan. Lahir dari realitas objektif adanya

⁴⁰Ismail Fahmi et al., "Zodiacal Light and Astronomical Twilight Measurement at Timau Nasional Observatory Site," *AIP Conference Proceedings* 3074, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1063/5.0211329>.

⁴¹Maizuddin M Nur, "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf," *Tahqīqa* 7, no. 1 (2013).

keragaman interpretasi hukum di kalangan ulama, baik yang bersifat variatif maupun yang saling bertentangan, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam beribadah sekaligus menjaga keharmonisan sosial.⁴²

Pada awalnya, penerapan kaidah ini hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu dalam cabang fiqh tertentu, terutama di bidang siyasah (politik dan pemerintahan). Namun, dalam praktiknya, kaidah ini tidak terbatas hanya pada satu bidang, melainkan diterapkan secara luas dalam hampir semua aspek fiqh, terutama ketika muncul perbedaan pendapat di antara ulama empat mazhab dalam proses penarikan hukum. Kaidah ini memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari kesalahan atau keraguan dalam masalah hukum. Sebagai contoh, dalam wudhu, disunnahkan untuk membasuh seluruh kepala untuk menghindari perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan Hanafi, yang masing-masing mewajibkan membasuh sebagian atau seluruh kepala, bukan hanya sebagian saja. Begitu pula dalam salat, seseorang yang menghindari salat sendirian di belakang saf melakukannya untuk keluar dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa salat dalam kondisi tersebut batal.⁴³ Fenomena ini menunjukkan bahwa kaidah *al-khurūj min al-khilāf* memiliki sifat universal dan aplikatif di berbagai situasi fiqh, sebagai bentuk kehati-hatian dan sikap moderat dalam beragama.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai awal dan atas akhir pelaksanaan salat Isya telah menjadi perhatian penting dalam kajian fikih, khususnya terkait dengan usaha menentukan waktu yang paling tepat dan ideal untuk menjalankannya. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga berdampak praktis bagi umat Islam dalam memastikan keabsahan dan ketepatan waktu ibadah mereka. Kemunculan kaidah fikih *al-khurūj min al-khilāf*

⁴²Syaib Jailuddin, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, "Keluar Dari Perbedaan Pendapat Ulama (Khilaf) Adalah Sesuatu Yang Dianjurkan (Sunnah / Mustahab)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 284–88.

⁴³Maizuddin M Nur, "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf," *Tahqiqah* 7, no. 1 (Januari 2013) (2013): 33.

al-mustahabb menawarkan solusi yang bersifat etis dalam merespons dan menjembatani perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Prinsip ini menganjurkan agar seorang Muslim memilih pendapat atau praktik ibadah yang berada di luar wilayah perselisihan antar mazhab, guna menjaga kesempurnaan ibadah serta menciptakan ketenangan batin dalam menjalankan ajaran agama.⁴⁴

Kaidah ini memberikan isyarat bahwa dalam perkara-perkara hukum fikih sering kali terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di antara para ulama. Tidak jarang, satu mazhab seperti mazhab Syafi'i memberikan suatu perbedaan atau perbuatan sebagai wajib, sementara mazhab lainnya menyatakan tidak demikian. Perbedaan inilah yang dalam tradisi keilmuan Islam dikenal sebagai *al-khilāf al-fiqhī* (perselisihan fikih).⁴⁵ Dalam menghadapi realitas perbedaan tersebut, kaidah *al-khurūj min al-khilāf al-mustahabb* menganjurkan seorang Muslim untuk memerhatikan sikap dan nilai-nilai bijak dan memilih jalan yang paling aman, pendekatan yang digunakan melibatkan beberapa aspek nilai, antara lain:

a. *Ihtiyath* (Kehati-hatian dalam Ibadah)

Ihtiyāt, atau prinsip kehati-hatian dalam beribadah, merupakan salah satu landasan penting ketika menghadapi perbedaan pandangan para ulama mengenai keabsahan suatu praktik ibadah. Nilai ini mendorong seorang Muslim untuk memilih pendapat yang paling kuat dan aman, yakni yang paling minim mengandung unsur keraguan (*shubhat*).⁴⁶ Dengan demikian, ibadah yang dilakukan dapat terhindar dari kategori makruh, tidak sah, atau cacat menurut sebagian pendapat. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap pelaksanaan ibadah yang sah secara hukum (*syar'i*)

⁴⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

⁴⁵ Lathifah Munawaroh, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah 'Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahabb' Terkait Bab Ibadah Dalam Kitabi'anat Al Thālibīn," *Jurnal Nuasnas* 14, no. 1 (2017), h. 12.

⁴⁶Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Terjadinya Perbedaan," *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (2014), h. 23.

sekaligus menunjukkan kesungguhan dalam menjaga dimensi spiritual dan etis ibadah tersebut

b. *Ta.addud al- Ikhtilaf* (Menghargai Keragaman Pendapat).

Nilai ini mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas pemikiran dalam Islam. Dalam menerapkan kaedah ini tidak berpotensi merusakan ijmak ulam dengan menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukan dianggap sebagai kelemahan hukum Islam, melainkan sebagai hasil dari proses ijtihad yang sah dan berakar pada metodologi ilmiah yang mapan.⁴⁷ Dengan menjauhi pendapat yang paling kontroversial atau minoritas ekstrem, seorang Muslim menunjukkan adab ilmiah dan sikap toleransi terhadap keberagaman mazhab, serta memperkuat ukhuwah di tengah komunitas Muslim.

c. *Ihsān* (Mengupayakan Kesempurnaan Ibadah)

Ihsān dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya maksimal untuk menyempurnakan bentuk dan kualitas ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, *ihsān* adalah beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka yakin bahwa Allah senantiasa melihat. Dalam kerangka *al-khurūj min al-khilāf*, nilai ini menekankan pentingnya kesungguhan dalam memilih cara beribadah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga paling unggul secara etis dan spiritual

Urgensi prinsip ini semakin menguat dalam realitas masyarakat modern yang tidak hanya menghadapi keterbatasan waktu, tetapi juga sering berada dalam posisi tidak mampu menelaah secara langsung perbedaan-perbedaan dalam literatur fikih klasik. Prinsip ini memberikan kemudahan tanpa mengorbankan kehati-hatian, dan menjadi bentuk konkret dari *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama) dan *raf’ al-ḥaraj* (mengangkat kesulitan).

Penerapan prinsip *al-khurūj min al-khilāf al-mustaḥabb* dalam konteks salat Isya bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan yang tidak hanya sah

⁴⁷Nur, "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf," 2013.

menurut satu mazhab tertentu, tetapi juga dapat diterima secara luas oleh mayoritas ulama. Dalam memilih waktu yang paling afdal untuk menunaikan salat Isya, prinsip ini mendorong umat Islam untuk mempertimbangkan pendapat yang memiliki dukungan paling kuat secara keilmuan serta realistik dalam praktiknya. Dengan demikian, pelaksanaan salat dapat terhindar dari area perselisihan hukum (*khilāfiyyah*) dan lebih mencerminkan kehati-hatian serta kesempurnaan dalam beribadah.

Berdasarkan pada analisis tersebut, waktu afdal pelaksanaan salat Isya dalam rentang waktu yang disepakati oleh banyak para ulama dan tidak terdapat banyak perselisihan hukum yakni setelah hilangnya cahaya putih (*syafaq abyadh*) dan berakhir sebelum pertengahan malam dipandang lebih utama dan aman. Penggunaan *syafaq abyad* dalam penentuan awal waktu salat Isya ini mencerminkan aspek kehati-hatian dalam beragama (*ihtiyāt*), serta merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai moderasi, toleransi terhadap perbedaan, dan penghargaan terhadap tradisi keilmuan Islam yang kaya akan khazanah ijihad. Implikasi dari pandangan ulama mengenai *syafaq* sangat berpengaruh dalam penetapan awal waktu salat Isya, khususnya di Indonesia. Ketika dianalisis melalui pendekatan prinsip *al-khurūj min al-khilāf al-mustaḥabb*, penetapan waktu Isya yang menghindari wilayah perselisihan hukum menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, waktu masuk salat Isya ditetapkan pada saat hilangnya *syafaq*, sebagaimana menjadi konsensus di kalangan mayoritas ulama.

Di Indonesia, mayoritas ulama dan ahli falak menyepakati bahwa *syafaq al-ahmar* (mega merah) berkorespondensi dengan fenomena *Astronomical Twilight*, yaitu saat posisi Matahari mencapai ketinggian -18° di bawah ufuk. Ketika *syafaq* menghilang pada posisi tersebut, langit mencapai tingkat kegelapan yang secara fikih menandai awal waktu Isya. Oleh karena itu, kriteria ini telah dijadikan acuan resmi dalam sistem penjadwalan waktu salat di Indonesia hingga saat ini. Penetapan ini juga didukung oleh batas-batas astronomis dari fase *Astronomical Twilight*, yang berada dalam rentang antara -

12° hingga -18°, di mana fase paling gelap dianggap paling sesuai dengan indikator syariat untuk dimulainya waktu Isya.

Berdasarkan penelitian ini, waktu afdal salat Isya adalah pada rentang antara hilangnya *syafaq abyadh* (cahaya putih) hingga sebelum pertengahan malam. Kesimpulan ini dihasilkan dengan menerapkan prinsip *al-khurūj min al-khilāf al-mustahabb*, yaitu upaya untuk keluar dari wilayah perbedaan pendapat ulama dengan memilih pandangan yang paling aman dan minimal perselisihan. Penetapan waktu ini didasarkan pada kajian mendalam yang mengintegrasikan analisis teks syar'i (hadis dan kitab fikih empat mazhab), tinjauan astronomis modern terhadap fenomena *syafaq*, serta pendekatan kontekstual melalui nilai-nilai kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan moderasi. Dalam konteks Indonesia, kriteria ini sejalan dengan standar sudut depresi matahari -18° yang telah ditetapkan secara resmi, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam beribadah, tetapi juga meredam kebingungan masyarakat akibat perbedaan penentuan waktu yang terjadi.

Hasil penelitian tersebut muncul karena prinsip dasar dalam fiqh mendorong kehati-hatian dalam ibadah untuk menghindari perbedaan yang dapat menimbulkan keraguan atau perselisihan. Pendekatan *al-khurūj min al-khilāf* menjadi metode yang mengarahkan umat agar memilih pendapat yang paling aman dan mendekati kesempurnaan hukum. Dalam konteks salat Isya, penundaan pelaksanaan hingga waktu yang lebih akhir dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya mendekati praktik Rasulullah SAW yang diriwayatkan menunda Isya ketika memungkinkan. Selain itu, faktor maslahat jamaah dan fleksibilitas syariat turut menjadi alasan mengapa ulama tidak memaksakan satu waktu tertentu, melainkan menimbang situasi umat agar pelaksanaan ibadah tetap ringan dan penuh keberkahan.

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut Mazhab Syafi'i dan menghadapi tantangan modern seperti polusi cahaya serta variasi jadwal digital, temuan penelitian ini memiliki makna yang sangat praktis dan strategis. Rekomendasi untuk menggunakan kriteria hilangnya *syafaq abyadh* (yang secara astronomis disetarakan dengan sudut depresi matahari -18°)

sejalan dengan standar resmi yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama RI. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian dan keseragaman dalam penjadwalan salat berjamaah di masjid-masjid, tetapi juga merefleksikan semangat moderasi beragama (*wasathiyyah*). Dengan mengadopsi pendapat yang keluar dari khilaf, umat Islam Indonesia dapat terhindar dari debat yang tidak produktif, sekaligus membangun harmoni sosial dengan menghargai perbedaan pendapat yang ada, sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan tenang, khusyuk, dan penuh keyakinan.

Berdasarkan komparasi dengan penelitian terdahulu, satudi ini tidak hanya mengonfirmasi temua-temuan sebelumnya tetapi juga melengkapinya dengan pendekatan yang lebih intergratif, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh. (Safrida & Machzumy, 2022)⁴⁸ dan(Ritonga, 2021)⁴⁹ telah mengidentifikasi variasi kriteria astronomis (-15° hingga -20°) sebagai akar masalah, yang sejalan dengan temuan kajian ini tentang keragaman standar syafaq. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak berhenti pada analisis astronomis-normatif semata, melainkan melangkah lebih jauh dengan menerapkan prinsip fiqh *al-khuruj min al-khilaf* sebagai solusi etis-proaktif, suatu pendekatan yang belum disentuh secara khusus dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, studi ini melengkapi penelitian terdahulu – termasuk kajian *maqāṣidiyyah* yang dibahas dalam "Aspek *Maqāṣid al-Kulliyyah* dan *al-Juziyyah*" dengan menawarkan sebuah kerangka metodologis yang menyatukan kepastian astronomis, keluwesan fiqh, dan nilai moderasi, sehingga menjawab tidak hanya persoalan teknis penetapan waktu tetapi juga problem sosial-kebingungan umat yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diantaranya adalah: melakukan penelitian lapangan (*field*

⁴⁸Safrida and Machzumy, "Analisis Astronomical Twilight Sebagai Tanda Penentuan Awal Waktu Salat Isya."

⁴⁹Ritonga, "Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh."

research) secara langsung dengan metode observasi astronomi modern di berbagai lokasi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan tingkat polusi cahaya yang berbeda, untuk memverifikasi akurasi standar sudut -18° dan mengkaji lebih dalam variasi hilangnya *syafaq abyadh*. mengeksplorasi penerapan prinsip *al-khuruj min al-khilaf* dalam konteks geografis lintang tinggi (seperti Eropa atau Amerika Utara) di mana fenomena twilight berlangsung sangat lama, sehingga dapat dikembangkan penentuan waktu Isya yang kontekstual bagi komunitas Muslim minoritas di sana, penelitian interdisipliner yang lebih mendalam yang menggabungkan pendekatan fiqh, astronomi, dan sosiologi untuk menganalisis respons dan penerimaan masyarakat terhadap berbagai variasi jadwal salat digital, serta dampaknya terhadap praktik ibadah dan harmoni sosialmengkaji kemungkinan pengembangan algoritma dan standar baru dalam aplikasi jadwal salat digital yang dapat mengakomodasi kedua kriteria *syafaq* dengan opsi yang jelas, sehingga memudahkan pengguna untuk memilih berdasarkan keyakinan dan mazhab yang dianutnya.

D. Kesimpulan

Penelitian menghasilkan bahwa waktu afdal (paling utama) untuk melaksanakan salat Isya adalah pada rentang antara hilangnya *syafaq abyadh* (cahaya putih) hingga sebelum pertengahan malam. Kesimpulan ini dihasilkan dengan menerapkan prinsip fiqh *al-khuruj min al-khilaf al-mustahab*, yang bertujuan untuk mengambil jalan keluar dari perbedaan pendapat ulama yang berkepanjangan. Pendapat ini dinilai paling aman (*ihtiyath*) karena meminimalkan area perselisihan, mengintegrasikan analisis teks syar'i (Al-Qur'an, Hadis, dan kitab empat mazhab) dengan data astronomis modern. Temuan penelitian ini memperkuat dan mensistematiskan diskursus yang telah ada.

Sebagaimana diidentifikasi dalam studi-studi sebelumnya, akar perbedaan penetapan waktu Isya memang terletak pada variasi interpretasi terhadap definisi *syafaq* dan standar astronomisnya (antara -15° hingga -20°). Penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan tersebut secara lebih

komprehensif lintas mazhab dan geografi, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan menawarkan sebuah kerangka solutif yang aplikatif. Dengan menggunakan prinsip *al-khuruj min al-khilaf*, kajian ini berhasil mentransformasikan wacana perbedaan dari sekadar debat teoretis menjadi sebuah panduan praktis yang etis dan moderat bagi masyarakat.

Meskipun telah memberikan analisis yang komprehensif, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berbasis *library research* sehingga sangat bergantung pada literasi teks. Kedua, analisis kontekstualnya masih terfokus pada kondisi Indonesia, sehingga generalisasi untuk wilayah geografis dengan karakteristik twilight yang sangat berbeda (seperti negara lintang tinggi) membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, As-Syafi'I abu Abdillah Muhammad bin Idris bin. *Al-Umm*, Jil. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Terjadinya Perbedaan," *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (2014): 23.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Al-Fiqh Alaa Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi, Syarh as-Sunnah, Terj., and Nasrudin. *Syarh As-Sunnah Tahqiq, Takhrij Dan Komentar: Syu'aib Al-Arnauth Dan Muhammad Zuhair Asy-Syawisyi*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Aisyah Maulidatul Haq, Halimah B, Muhammad Anis. "Analisis Penentuan Waktu Salat Isya Perspektif Ilmu Falak." *Jurnal Hisabuna* 3, no. 3 (2022): 48.
- Al-Imam Daru al-Hijrah Malik Ibn Anas. *Al-Muwatto'*, Jilid 1, Cet. 2. Beirut: Daru al-Ghorbi allslaamiyyi, 1997.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Arwin Juli Rakhmadi. *Fajar & Syafak*,. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Asdar, Asdar, and Drs. H. Mahyuddin Latuconsina, S.H., M.H Latuconsina. "Analisis Kritis Keberadaan Syafaq Abyadh Dan Implikasinya Pada Penetapan Awal Waktu Salat Isya (Studi Kasus Pantai Barombong, Losari, Akkarena, Munte)." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 3 (2022): 69–81.
<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v1i3.23014>.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Fajar & Syafak Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*,. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fahmi, Ismail, Thomas Djamaruddin, Ahmad Izzuddin, M. Basthoni, Hendro Setyanto, Zam Zam Kusumaatmaja, and Ahmad Zulfi Aufar. "Zodiacal Light and Astronomical Twilight Measurement at Timau Nasional Observatory

- Site." *AIP Conference Proceedings* 3074, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.1063/5.0211329>.
- "Hadits Dawud No. 332 | Waktu-Waktu Shalat," Hadits.Id," n.d.
- Iif Riansa, Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 17.
- Imam Husain Muslim. *Sahih Muslim Ibni Al-Hajja*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Izzuddin, Ahamd. *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2024.
- Jailuddin, Syuaib, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal. "Keluar Dari Perbedaan Pendapat Ulama (Khilaf) Adalah Sesuatu Yang Dianjurkan (Sunnah / Mustahab)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 284–88.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Maizuddin M. Nur. "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf." *Jurnal Tahqiqah* 7, no. 1 (2013): 34.
- Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqih Dan Sains." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 207.
- Muhyiddin Khazim. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Munawaroh, Lathifah. "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah 'Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahab' Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I'Ānat Al Thālibīn." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 1.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1311>.
- . "PENGGUNAAN KAIDAH FIQHIYYAH 'AL-KHURŪJ MIN AL-KHILĀF MUSTAHAB' TERKAIT BAB IBADAH DALAM KITABI'ĀNAT AL THĀLIBĪN."

- Jurnal Nuasnas* 14, no. 1 (2017).
- Nur, Maizuddin M. "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf." *Tahqiqa* 7, no. 1 (Januari 2013) (2013): 33.
- . "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf." *Tahqiqa* 7, no. 1 (2013).
- Qusthalaani, Imam. "Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi," "Mahkama: Jurnal Kajian Hukum Islam 3, no. 1 (2018).
- Ritonga, Marataon. "Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2 (2021): 169–82.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/8200>.
- Riza Afrian Mustaqim. "Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (2020): 22–34. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.282>.
- Robinson, Leif. J. *Astronomy Encyclopedia*. London: Philip's, 2002.
- Sado, Arino Bemi. "Waktu Salat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama." *Jurnal Mu'amalat* 7, no. 1 (2015): 70.
- . "Waktu Salat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama." *Jurnal Mu'amalat* 7, no. 1 (20105): 79.
- Safrida, Lidya, and Machzumy Machzumy. "Analisis Astronomical Twilight Sebagai Tanda Penentuan Awal Waktu Salat Isya." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 47–72.
<https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.687>.
- Sanjung, Neli Maryam. "Batas Akhir Waktu Sholat Isya Menurut 4 Imam Mazhab." *Jurnal Al-Iqtishadiah* 5, no. 2 (2024): 107.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 1999.
- Syamsul Anwar Tono Saksono. *Premature Dawn The Global Twilight Pattern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- Zainal, Baharrudin. *Ilmu Falak*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- ZAINUDDIN, ZAINUDDIN. "Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat


Menurut Dalil Syar'I." *Elfalaky* 4, no. 1 (2020): 36–55.

<https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14166>.

JURNAL

El Falaky

Jurnal Ilmu Falak



ACCURACY ANALYSIS OF GPS TECHNOLOGY IN IDENTIFYING THE QIBLA DIRECTION OF DARUSSALAM MOSQUE, MAKASSAR

Dimas Syarief Hidayatullah, Fatmawati, Ahmad Adib Rofiuddin, Ahmad Sholih Zanuar

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB

PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIQH

Hilyatul Uyuni, Nurul Wakia

ANALISIS SISTEM TRAKCING TELESCOPE CELESTRON 80 LCM DAN HUBUNGANNYA DENGAN POTENSI KESALAHAN IDENTIFIKASI HILAL

Nurhazmah. S, M. Ihtirozum Ni'am

IMPLEMENTASI KREATIF MEDIA DESAIN DALAM MAJALAH DINDING FALAK "ALAMPEDIA" SEBAGAI SARANA LITERASI ILMIAH

Syamsul Alam, Muh. Rasywan Syarif, Sippah Chotban

OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

(Kajian terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)

Muh Izzat Ubaidi, Muhammad Saleh Sofyan

PENGARUH INTEGRASI ILMU FALAK DALAM KURIKULUM TERHADAP KOMPETENSI SPASIAL-SYAR'I MAHASISWA TEKNIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Mursyid Fikri

PROBLEMATIKA BENTUK BUMI (Studi Analisis Bentuk Bumi Bulat Perspektif Mufassir)

Nur aisyah

TIPOLOGI FAJAR DALAM FIKIH DAN SAINS (Studi Integratif fajar Kazib dan Fajar Sadik)

Annisa Nurfadiilah, Khairul Anam, Ahmad Izzuddin, Slamet Hambali

WAKTU AFDHAL SALAT ISYA PERSPEKTIF FIQH

(Kajian atas Prinsip al-Khuruj min al-Khilaf al-Mustahabb)

Nurfadillah Surya, M. Basthoni, Ahmad Adib Rofiuddin

YURISDIKSI MATHLA' WILAYATUL HUKMI INDONESIA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN HUKUM KEDAULATAN WILAYAH

Novi Arisafitri, Rizal Ramadhan



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR